



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 143 / 41 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING PELAKSANAAN
PEMANFAATAN TANAH BEKAS BONDO DESA
TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Lelang Bondo Desa, dalam hal pengawasan dan pengendalian Bupati perlu membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Bekas Bando Desa Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. menyusun jadwal pelaksanaan lelang bersama lurah;
 - b. memberikan masukan-masukan kepada Panitia Lelang tanah bekas bondo desa di tingkat Kelurahan;
 - c. mengawasi pelaksanaan lelang sesuai tata tertib yang sudah dibuat oleh Panitia Lelang Tingkat Kelurahan;
 - d. mengevaluasi hasil pelaksanaan lelang secara menyeluruh; dan
 - e. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada Bupati.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 JANUARI 2022
BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Tim yang bersangkutan.
-


Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 193/41 TAHUN 2022
 Tanggal : 3 JANUARI 2022

TIM MONITORING PELAKSANAAN PEMANFATAAN TANAH
 BEKAS BONDO DESA KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2022

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan Arahan dan Petunjuk
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan Arahan dan Petunjuk
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab dan atas pelaksanaan Kegiatan
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab dan atas pelaksanaan Kegiatan
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinasikan dan Bertanggungjawab seluruh pelaksanaan kegiatan
6.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
7.	Ansilmus Mada Prabawa, ST, MM NIP. 19840414 201001 1 022 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
8.	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
12.	Giyarni, SH, MH NIP. 19671104 199503 2 003 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
13.	Nur Andrianita, SE, MM NIP. 19800911 200501 2 011 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
14.	Endro Hadi Wiyono, S.Sos NIP. 19680317 199803 1 001 Pengelola Pemegang Ijin Tanah dan Inventarisasi Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
15.	Sri Murniyati NIP. 19710302 201001 2 001 Pelaksana Pengelola Ijin Penyewa Tanah dan Inventarisasi Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
16.	Eko Sulistyono, SE NIP. 19790529 200901 1 003 Pelaksana Pengelola Bangunan Gedung pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
17.	Untung Raharjo NIP. 19700617 200701 1 015 Pelaksana Pengelola Bangunan Gedung pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
18.	Muntari NIP. 19680215 200801 1 011 Pelaksana Pengelola Bangunan Gedung pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

P.